



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EKO NUGROHO WIDJATMOKO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **484693**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 1.500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 1.000.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 21.75 m2/21.75 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 35.31 m2/35.31 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	254.000.000
1. MOBIL, VW SEDAN Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 204.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	686.629
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.654.686.629
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.654.686.629

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.